



SALINAN

LURAH TRIRENGGO
KAPANEWON BANTUL, KABUPATEN BANTUL
PERATURAN LURAH TRIRENGGO

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN BELANJA TUNJANGAN HARI RAYA BAGI APARATUR
KALURAHAN TRIRENGGO DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN TRIRENGGO TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH TRIRENGGO,

- Menimbang
- a. bahwa Aparatur Kalurahan dan Anggota Badan Permasyarakatan Kalurahan perlu diberikan tunjangan hari raya, agar sejajar dengan aparatur pemerintah;
 - b. bahwa besaran tunjangan Tunjangan Hari Raya diatur dalam Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Kedudukan Keuangan Lurah, Pamong Kalurahan, Badan Permasyarakatan Kalurahan, Staf Kalurahan dan Staf Honorer Kalurahan Kalurahan Tirenggo Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Penetapan Belanja Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah, Pamong Kalurahan Tirenggo Dan Anggota Badan Permasyarakatan Kalurahan Tirenggo Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

- :1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorar Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 100);
13. Peraturan Kalurahan Tlirenggo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Tlirenggo (Lembaran Desa Tlirenggo Tahun 2020 Nomor 11);

14. Peraturan Kalurahan Tpirenggo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Tpirenggo (Lembaran Desa Tpirenggo Tahun 2020 Nomor 12);
15. Peraturan Kalurahan Tpirenggo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) Kalurahan Tpirenggo Kapanewon Bantul Kabupaten bantul Tahun Anggaran 2022-2028 (Lembaran Kalurahan Tahun 2023 Nomor 1);
16. Peraturan Kalurahan Tpirenggo Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Kedudukan Keuangan Lurah, Pamong Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan, Staf Kalurahan dan Staf Honorer Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tahun 2024 Nomor 5);
17. Peraturan Kalurahan Tpirenggo Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Tahun 2025 Nomor 6);
18. Peraturan Kalurahan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Tahun 2025 Nomor 7);

Memperhatikan : Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH TRIRENGGO TENTANG PENETAPAN BELANJA TUNJANGAN HARI RAYA BAGI APARATUR KALURAHAN TRIRENGGO DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TRIRENGGO TAHUN ANGGARAN 2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Aparatur Kalurahan adalah Lurah dan Pamong Kalurahan termasuk Staf Kalurahan dan Staf Honorer Kalurahan Tirenggo.
- (2) Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- (3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kalurahan Tirenggo.
- (4) Lurah adalah Lurah Tirenggo.
- (5) Anggota Bamuskal adalah Anggota Bamuskal Kalurahan Tirenggo.

BAB II
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 2

- (1) Tunjangan Hari Raya diberikan kepada Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan anggota Bamuskal.
- (2) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran.
- (3) Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, Pamong Kalurahan, dan Staf Kalurahan diberikan paling banyak sebesar satu kali penghasilan tetap ditambah tunjangan jabatan, tunjangan istri/suami, tunjangan anak, dan tunjangan masa kerja.
- (4) Tunjangan Hari Raya bagi Anggota Bamuskal paling banyak sebesar satu kali tunjangan kedudukan.
- (5) Tunjangan Hari Raya bagi staf honorer Kalurahan diberikan paling banyak sebesar satu kali honorarium perbulan yang diterima.
- (6) Tunjangan Hari Raya diberikan kepada Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan anggota Bamuskal yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus atau lebih.
- (7) Tunjangan hari raya diberikan kepada Aparatur Kalurahan dan Anggota Bamuskal yang tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara atau Pensiunan Aparatur Sipil Negara.
- (8) Tunjangan Hari Raya diberikan pada bulan Maret 2026 sebelum pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriyah.

- (9) Rincian Besaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selengkapnya tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

BAB III

MEKANISME PENGANGGARAN DAN PENCAIRAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 3

- (1) Penetapan Belanja Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Aparatur Kalurahan dan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 telah dimuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.
- (2) Pelaksana Kegiatan mencairkan pembayaran Tunjangan Hari Raya kepada Aparatur Kalurahan dan Anggota Bamuskal.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Lurah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Tpirenggo.

Ditetapkan di Tpirenggo
Pada tanggal 9 Maret 2026
LURAH TPIRENGGO,


ttd

ERNAWATI KUSUMANINGSIH

Diundangkan di Tpirenggo
Pada tanggal 9 Maret 2026
CARIK TPIRENGGO,

ttd

DWI PURNOMO



BERITA KALURAHAN TPIRENGGO KAPANEWON BANTUL
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026 NOMOR 1

LAMPIRAN I
 PERATURAN LURAH TRIRENGGO
 NOMOR 1 TAHUN 2026
 TENTANG PENETAPAN BELANJA
 TUNJANGAN HARI RAYA BAGI
 APARATUR KALURAHAN
 TRIRENGGO DAN ANGGOTA
 BADAN PERMUSYAWARATAN
 KALURAHAN TRIRENGGO TAHUN
 ANGGARAN 2026

DAFTAR PENERIMAAN TUNJANGAN HARI RAYA LURAH,
 PAMONG KALURAHAN, STAFF PAMONG KALURAHAN DAN STAFF
 KALURAHAN
 KALURAHAN TRIRENGGO KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL
 TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	BESARAN THR
1	ERNAWATI KUSUMANINGSIH, M.Or.	LURAH	4.044.400
2	DWI PURNOMO, A.MD	CARIK	3.033.300
3	SUGENG SUPRIYANTO, S.Ak	JOGOBOYO	2.831.080
4	JUNI INDRIYANI,A.Md	ULU-ULU	2.831.080
5	MARYATNO	KAMITUWA	2.831.080
6	YASSA ALFANI, S.PD	KAUR TATA LAKSANA	2.831.080
7	SITI ROHMAWATI, S.E	KAUR DANARTA	2.831.080
8	DWI ISWANTARA, S.T	KAUR PANGRIPTA	2.831.080
9	MUHAMMAD BIRDHAN ALLATIF	DUKUH GEMPOLAN	2.628.860
10	KUWADI	DUKUH SRAGAN	2.628.860
11	FIVAN BAYU AJI, S.E.	DUKUH KLEMBON	2.628.860
12	WILDA MONICHA MUKTI	DUKUH PRIYAN	2.628.860
13	SUSILO	DUKUH PASUTAN	2.628.860
14	HASTI DIAN PERTIWI	DUKUH BOGORAN	2.628.860
15	DRS. AGUS GUNARWAN	DUKUH PEPE	2.628.860
16	YURIWANTO	DUKUH NOGOSARI	2.628.860
17	WISNU ERNAWAN	DUKUH GEDONGAN	2.628.860
18	H. SUPARDIYONO	DUKUH GANDEKAN	2.628.860
19	SUTRIANA, S.PD	DUKUH MANDING	2.628.860
20	DIMAS HADIYANTO, S.PD	DUKUH KWEDEN	2.628.860
21	IMAM IKHSANI, S.Pt.	DUKUH BATIKAN	2.628.860
22	TRITANTO	DUKUH BAKULAN	2.628.860
23	SUNU KUNTO PAMUNGKAS	DUKUH CEPOKO	2.628.860
24	RAKHMAD ARDIANSYAH, S.PD	DUKUH KARANGMOJO	2.628.860
25	HERU SUDARYANTO	DUKUH BANTUL TIMUR	2.628.860
26	SEHONO	STAFF KALURAHAN	2.509.100
27	MURWENI	STAFF KALURAHAN	2.509.100
28	BURHANUDIN	STAFF KALURAHAN	2.509.100
29	RAMEYA	STAFF KALURAHAN	2.509.100

30	TAFDILUL BIRRI	STAFF HONORER KALURAHAN	2.200.760
31	ANANG HASCARYANTA	STAFF HONORER KALURAHAN	2.200.760
32	DARA WIDYA PALUPI	STAFF HONORER KALURAHAN	2.200.760
33	BAHAR ABDULLAH UBAID	STAFF HONORER KALURAHAN	2.200.760
34	EDWIN WIDIATMOKO STEFANUS	STAFF HONORER KALURAHAN	2.200.760
35	NIA BUDIATI	STAFF HONORER KALURAHAN	2.200.760
36	BIMMA NUR SETIAWAN	STAFF HONORER KALURAHAN	2.200.760
37	MARIONO	STAFF HONORER KALURAHAN	2.200.760
38	RATNA SARI	STAFF HONORER KALURAHAN	2.200.760
39	BUDIYANTO	STAFF HONORER KALURAHAN	2.200.760
JUMLAH			100.798.800

LURAH TIRENGGO,

ttd

ERNAWATI KUSUMANINGSIH

LAMPIRAN II
PERATURAN LURAH TRIRENGGO
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN BELANJA
TUNJANGAN HARI RAYA BAGI
APARATUR KALURAHAN
TRIRENGGO DAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN TRIRENGGO TAHUN
ANGGARAN 2026

**DAFTAR PENERIMAAN TUNJANGAN HARI RAYA
BADAN MUSYAWARAH KALURAHAN
KALURAHAN TRIRENGGO KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2026**

No	Nama	Jabatan	Tunjangan	Keterangan
1	SUMIYANA	Ketua	1.500.000	
2	KUAT MULYO PAMUNGKAS	Wakil Ketua	1.350.000	
3	DEDI WAHYU IRAWAN	Sekretaris	1.275.000	
4	MARYOTO	Ketua Bidang	1.200.000	
5	MUJIYO	Ketua Bidang	1.200.000	
6	MURDIYANA	Anggota	-	Pensiunan PNS
7	SUGENG RIYANTA	Anggota	1.125.000	
8	ZUMAN PRAJOKO	Anggota	1.125.000	
9	SURANI	Anggota	1.125.000	
JUMLAH			11.025.000	

LURAH TRIRENGGO,

ttd

ERNAWATI KUSUMANINGSIH